



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6/TIK.03/6107/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa website adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Penunjukan Tim Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 8/TIK.03-BA/6107/2022 pada tanggal 21 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan tim pengelola website <https://kab-bengkayang.kpu.go.id/> di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Website <https://kab-bengkayang.kpu.go.id/> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pengelola di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUSA JAIRANI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 6/TIK.03/6107/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKAYANG

PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Musa Jairani, S.E.	Ketua KPU Kab. Bengkayang	Pengarah
2.	Erik Amatus, S.P.	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah
3.	Eka Lindawati	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah
4.	Hendrikus, S.E.	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah
5.	Heribertus, SE.	Anggota KPU Kab. Bengkayang	Pengarah
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Indra Yati, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Bengkayang	Penanggungjawab
KOORDINATOR			
1.	Indra Yati, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Bengkayang	Koordinator
TIM REDAKSI DAN EDITOR			
1.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Zakki Setiawan, S.H.	Analisis Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H.	Pengadministrasi BMN	Anggota
6.	Yulianus	Koordinator Pengamanan	Anggota
ADMIN			
1.	Herman	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Ketua
2.	Sri Widiyastuti.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota
3.	Rodi	PPNPN	Anggota
DEVELOPER			
1.	Fransca Soekarso Zea, S.Pd.	PPNPN	Ketua
2.	Teguh Putra, A.Md.	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 6/TIK.03/6107/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG

No	Jabatan Tim	Tugas
1	Pengarah	memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam pengelolaan website
2	Penanggung Jawab	a. memastikan pengelolaan website sesuai dengan arahan kebijakan organisasi; b. memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website; c. melakukan koordinasi dalam pengelolaan website.
3	Koordinator	a. memimpin rapat tim pengelolaan website; b. mengkoordinasikan pengelolaan website; c. mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website; d. konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasi; f. bertanggung jawab terhadap isi redaksi.
4	Tim Redaksi dan Editor	a. menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi b. menulis dan menerima tulisan artikel untuk dipublikasi c. memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasi d. bertanggung jawab terhadap isi redaksi

5	Admin	a. memperbaharui konten dan data pada website b. mengelola user pengguna c. mengelola database d. memonitoring perkembangan website
6	Developer	a. mengelola tampilan, database dan sistem pada website b. melakukan konfigurasi dan pengaturan pada sistem c. melakukan pengembangan terhadap website

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUSA JAIRANI



Eka Budiawan